



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Becky Sataricx Setiawan Bin (Alm) Sakiman;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Dukuh Rt.03, Rw.12, Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 09 Juli 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan 21 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 110/Pid.B/2022/PN. Mgt, tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/Pid.B/2022/PN. Mgt, tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RECKY SATARICX SETIAWAN Bin (Alm) SAKIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RECKY SATARICX SETIAWAN Bin (Alm) SAKIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Datsun Go Plus Panca T 1,2 MT Nopol : B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik Noka : MHBJ1CH2FFJ032946, Nosin : HR12743642T tahun 2015 an. YASHINTA BARENINGSIH K alamat Kp. Muara Bahari Rt. 04 Rw. 13 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BCA Finance Madiun tertanggal 16 Agustus 2021;Dikembalikan kepada saksi korban HARTATIK.
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa RECKY SATARICX SETIAWAN Bin (Alm) SAKIMAN membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa RECKY SATARICX SETIAWAN Bin (Alm) SAKIMAN pada hari tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan April 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di warung PPU (Pasar Produk Unggulan) termasuk Ds.Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, *“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT No.Pol B 1472 UYX kepada saksi korban HARTATIK yang akan digunakan untuk sarana transportasi proyek konstruksi baja di Solo dan setelah selesai langsung akan dikembalikan dengan kesepakatan biaya sewa per hari sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun kenyataannya saksi korban HARTATIK hanya menerima uang jasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkadang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bawa Terdakwa telah menggunakan mobil Datsun Go Plus Sanca milik saksi korban HARTATIK tersebut selama 6 (enam) bulan namun karena proyek Terdakwa macet dan jatuh pailit sehingga Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca milik saksi korban HARTATIK tersebut kepada seseorang yang bernama JOKO di terminal Solo dengan kesepakatan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban HARTATIK
- Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan mobil tersebut untuk membayar ongkos tenaga proyek konstruksi bangunan dan sisanya uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp Xiaoami warna putih gold.
- Bawa setelah saksi korban HARTATIK menunggu selama berbulan-bulan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca miliknya yang telah disewa oleh Terdakwa tidak segera dikembalikan kemudian saksi korban HARTATIK berusaha menghubungi handphone milik Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi korban Hartatik mencari ke rumah Terdakwa yang di Solo sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak berada di rumah.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT No.Pol B 1472 UYX tanpa memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi HARTATIK;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bawa ia Terdakwa RECKY SATARICX SETIAWAN Bin (Alm) SAKIMAN pada hari tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan April 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di warung PPU (Pasar Produk Unggulan) termasuk Ds.Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT No.Pol B 1472 UYX kepada saksi korban HARTATIK yang akan digunakan untuk sarana transportasi proyek konstruksi baja dengan kesepakatan sehari akan dibayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun kenyataannya saksi korban HARTATIK hanya menerima uang jasa sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) karena saksi HARTATIK dengan Terdakwa sudah saling mengenal sehingga atas perkataan Terdakwa membuat saksi HARTATIK tergerak hatinya dan yakin untuk menyerahkan mobil 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT kepada Terdakwa namun pada kenyataannya saksi HARTATIK hanya menerima uang jasa sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) tidak mesti. Lalu Terdakwa telah menggunakan mobil Datsun Go Plus Sanca milik saksi HARTATIK tersebut selama 6 (enam) bulan namun karena proyek

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa macet dan jatuh pailit sehingga Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban HARTATIK tersebut kepada seseorang bernama JOKO di terminal Solo dengan harga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban HARTATIK.

- Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan mobil tersebut untuk membayar ongkos tenaga proyek konstruksi bangunan dan sisanya uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp Xioami warna putih gold.
- Bahwa setelah saksi korban HARTATIK menunggu selama berbulan-bulan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca miliknya yang telah disewa oleh Terdakwa tidak segera dikembalikan. Kemudian saksi korban HARTATIK berusaha menghubungi handphone milik Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi korban Hartatik mencari ke rumah Terdakwa yang di Solo sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak berada di rumah.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Hartatik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuhui tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan, dalam perkara Penggelapan yang di lakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2020;
 - Bahwa kejadianya pada hari tanggal saksi tidak ingat secara pasti pada bulan April 2021 sekira pukul 16.00 wib di warung PPU (Pasar Produk Unggulan) di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT No.Pol B 1472 UYX kepada saksi yang akan digunakan untuk sarana transportasi proyek konstruksi baja;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa disepakati sehari akan dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjam mobil kepada saksi yang digunakan untuk proyeknya yang berada di Solo dan lancar;
- Bahwa saksi hanya menerima uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit mobilnya karena saksi korban dan Terdakwa sudah saling mengenal sehingga atas perkataan Terdakwa membuat saksi tergerak hatinya dan yakin untuk menyerahkan mobil 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT kepada Terdakwa;
- Bahwa kenyataannya saksi hanya menerima uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak mesti;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan mobil Datsun Go Plus Sanca milik saksi tersebut selama 6 (enam) bulan.;
- Bahwa karena proyek Terdakwa macet dan jatuh pailit sehingga Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada seseorang bernama JOKO di terminal Solo dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan mobil tersebut untuk membayar ongkos tenaga proyek konstruksi bangunan dan sisanya uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Hp Xioami warna putih gold;
- Bahwa setelah saksi menunggu selama berbulan-bulan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca miliknya yang telah disewa oleh Terdakwa tidak segera dikembalikan;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi handphone milik Terdakwa namun tidak aktif kemudian saksi mencari ke rumah Terdakwa yang di Solo sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Rianto Alias Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 sekira jam 16.00 Wib di PPU (Pasar Produk Unggulan) di desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT No.Pol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 beserta STNKnya;
- Bahwa yang menggelapkan mobil milik korban adalah Terdakwa yang beralamat di Makamhaji Kartosuro Jawa tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang berada di warung angkringan milik saksi korban di PPU Maospati kemudian Terdakwa datang dan mengobrol dengan saksi korban, selanjutnya 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go Plus Panca warna bau-abu metalik dibawa oleh Terdakwa dan pada saat saksi menanyakan kepada saksi korban yang mengatakan mobilnya tersebut disewa oleh Terdakwa yang akan digunakan untuk operasional kerja di Solo;
- Bahwa saksi mendengar jika uang sewanya macet dan oleh saksi korban disuruh mengembalikan akan tetapi tidak dikembalikan bahkan HP Terdakwa tidak aktif kemudian saksi diajak oleh saksi korban untuk mencari atau menemui Terdakwa di tempat proyeknya, dirumah kost nya dan di rumah tinggalnya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi mendengar jika ternyata mobil tersebut sudah digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa lari ke Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Ferry Dovid KW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bsbuh tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan dalam perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa di Dukuh Rt. 03 Rw. 12 Kelurahan Makamhaji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo;
- Bawa kejadiannya berawal pada tanggal 09 Juli 2022 ada laporan dari saksi korban Hartatik bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015;
- Bawa saksi telah berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold yang dibeli dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015;
- Bawa selanjutnya saksi membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Maospati untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bawa mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Joko yang mengaku alamat Colo Madu Kab. Karanganyar;
- Bawa saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara Penggelapan yang di lakukan Terdakwa;
- Bawa kejadianya berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021 sekira jam 16.00 Wib di warung PPU (Pasar Produk Unggulan) di Desa Malang Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 yang digunakan untuk sarana Transportasi proyek Kontruksi Baja;

- Bawa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika uang sewa mobil akan dibayar per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 tersebut telah disewa oleh Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bawa Terdakwa memberi uang jasa kepada saksi korban Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak mesti.
- Bawa karena proyek macet dan Terdakwa jatuh pailit kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Joko dan ketemuan di terminal Solo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold, kemudian setelah Terdakwa mempunyai uang akan menebus mobil kepada Joko ternyata Hpnya sudah tidak aktif;
- Bawa saksi korban selalu menanyakan mobil miliknya tersebut sehingga Terdakwa menghindar pergi ke Jakarta;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 01.00 saat sedang berada di rumah;
- Bawa tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 karena ingin mendapat uang yang uangnya digunakan untuk membayar ongkos pekerja dan yang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy BPKB mobil Datsun Go Plus Panca T 1,2 MT Nopol : B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik Noka : MHBJ1CH2FFJ032946, Nosin : HR12743642T tahun 2015 an. YASHINTA BARENINGSIH K alamat Kp. Muara Bahari Rt. 04 Rw. 13 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BCA Finance Madiun tertanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuh tanda tangan;
- Bawa telah terjadi peristiwa Penggelapan 1 (satu) buah mobil Datsun Go Plus Panca T 1,2 MT Nopol : B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik Noka : MHBJ1CH2FFJ032946, Nosin : HR12743642T tahun 2015 an. YASHINTA BARENINGSIH K alamat Kp. Muara Bahari Rt. 04 Rw. 13 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara milik korban Hartatik yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bawa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2021 sekira jam 16.00 Wib di warung PPU (Pasar Produk Unggulan) di Desa Malang Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 yang akan digunakan untuk Transportasi proyek Kontruksi Baja;
- Bawa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika uang sewa mobil akan dibayar per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 tersebut telah disewa oleh Terdakwa selama 6 (enam) bulan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memberi uang jasa kepada saksi korban Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak mesti.
- Bawa karena proyek macet dan Terdakwa jatuh pailit kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Joko dan ketemuan di terminal Solo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bawa uang hasil menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar ongkos pekerja dan yang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold, kemudian setelah Terdakwa mempunyai uang akan menebus mobil kepada Sdr. Joko ternyata Hpnya sudah tidak aktif.
- Bawa saksi korban selalu menanyakan mobil miliknya tersebut sehingga Terdakwa menghindar pergi ke Jakarta.
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 01.00 saat sedang berada di rumah.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*H/J*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Recky Sataricx Setiawan Bin (Alm) Sakiman** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Recky Sataricx Setiawan Bin (Alm) Sakiman**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Recky Sataricx Setiawan Bin (Alm) Sakiman** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja” :

Menimbang bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya pada bulan April 2021 sekira jam 16.00 Wib di warung PPU (Pasar Produk Unggulan) di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 milik korban Hartatik dengan harga sewa mobil per hari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang di gunakan Terdakwa untuk mobilitas pekerjaan proyek;

Menimbang, bahwa oleh karena proyek macet dan Terdakwa jatuh pailit kemudian 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 milik korban Hartatik tersebut tanpa sepengertuan korban Hartatik, mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Joko dan ketemuan di terminal Solo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar ongkos pekerja proyek dan sisanya untuk membeli 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold, sehingga mengakibatkan saksi korban Hartatik mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin korban Hartatik telah **terpenuhi**;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan keterangan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap di mana Terdakwa menggadaikan mobil milik korban Hartatik dengan tanpa meminta ijin kepada korban, selaku pemiliknya sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan korban melaporkan kejadian ini kepada polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah **terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 yang akan digunakan untuk sarana Transportasi proyek Kontruksi Baja oleh Terdakwa merupakan barang milik korban Hartatik dengan tujuan ingin mendapat uang yang uangnya digunakan untuk membayar ongkos pekerja dan yang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hartatik mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat ini telah **terpenuhi**;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa pengertian "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa adalah awalnya pada bulan April 2021 sekira jam 16.00 Wib di warung PPU (Pasar Produk Unggulan) di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 yang akan digunakan untuk sarana Transportasi proyek Kontruksi Baja dan mengatakan kepada korban jika uang sewa mobil akan dibayar per hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 tersebut telah disewa oleh Terdakwa selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena proyek macet dan Terdakwa jatuh pailit, tanpa sepenegetahuan korban kemudian 1 (satu) unit mobil Datsun Go Plus Sanca T 1.2 MT Nopol B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik tahun 2015 tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Joko dan ketemuan di terminal Solo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan mobil milik korban tersebut dipergunakan untuk membayar ongkos pekerja dan yang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih gold;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hartatik mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar photocopy BPKB mobil Datsun Go Plus Panca T 1,2 MT Nopol : B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik Noka : MHBJ1CH2FFJ032946, Nosin : HR12743642T tahun 2015 an. YASHINTA BARENINGSIH K alamat Kp. Muara Bahari Rt. 04 Rw. 13 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
- ✓ 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BCA Finance Madiun tertanggal 16 Agustus 2021;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban Hartatik dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan di kembalikan kepada saksi korban Hartatik.

- ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka statusnya akan di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Recky Sataricx Setiawan Bin (Alm) Sakiman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti :

- ✓ 1 (satu) lembar photocopy BPKB mobil Datsun Go Plus Panca T 1,2 MT Nopol : B 1472 UYX warna abu-abu tua metalik Noka : MHBJ1CH2FFJ032946, Nosin : HR12743642T tahun 2015 an. YASHINTA BARENINGSIH K alamat Kp. Muara Bahari Rt. 04 Rw. 13 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

- ✓ 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari BCA Finance Madiun tertanggal 16 Agustus 2021;

Dikembalikan kepada saksi korban Hartatik.

- ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa, tanggal 25 Oktober 2022**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Etmi Susilowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Etmi Susilowati, S.H.

HK	HA.1	HA.2